



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 21 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan objek retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang diatur didalamnya dan besarnya tarif retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 1999 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1999 seri B Nomor 12), diubah sebagai Berikut:

- A. Setiap kalimat Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan sehingga berbunyi Kabupaten Bulungan;
- B. Kalimat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan, sehingga berbunyi Bupati Bulungan;
- C. Konsideran mengingat diubah sehingga seluruhnya berbunyi:
 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1994 Seri C Nomor 1), Jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 12).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Bulungan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
4. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Dinas Pendapatan Daerah disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pension, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
8. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan
9. Bendaharawan Khusus, selanjutnya disebut Bendaharawan adalah Bendaharawan Khusus Penerima Kas Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
10. Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium;
11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium;
12. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
13. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
14. Kendaraan alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
15. Kendaraan angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
16. saluran adalah utilitas instansi Pemerintah atau swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah;
17. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
18. Laboratorium adalah sarana dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;

20. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian fasilitas kekayaan daerah yang dikelola dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan atau pemakaian fasilitas kekayaan daerah;
23. surat Ketetapan Retribusi daerah selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
24. Surat Tegihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menguji, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

E. Pasal 3, seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:

- a Pemakaian Tahan;
- b Pemakaian bangunan dan atau gedung;
- c Pemakaian fasilitas dan atau perlengkapan gedung;
- d Pemakaian rumah dinas;
- e Pemakaian kendaraan alat-alat berat;
- f Pemakaian kendaraan angkutan

F. Pasal 8 ayat (2) seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(2) Klasifikasi dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

A. Pemakaian tanah oleh pihak swasta:

1. Untuk bangunan permanent Rp. 100,- perbulan permeter persegi;
2. Untuk bangunan tidak permanent Rp. 75,- perbulan permeter persegi;
3. Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya Rp. 125,- perbulan permeter persegi;

B. Pemakaian bangunan dan/atau gedung:

1. Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:
 - Siang hari Rp. 200.000,-/hari;
 - Malam hari Rp. 250.000,-/hari;
 - siang dan malam hari Rp. 300.000,-/hari.
2. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal:
 - Siang hari Rp. 150.000,-/hari;
 - Malam hari Rp. 200.000,-/hari;
 - siang dan malam hari Rp. 250.000,-/hari.

C. Pemakaian fasilitas atau perlengkapan gedung:

1. Kursi plastik Rp. 250,-/buah/hari;
2. Kursi kayu bertangan Rp. 300,-/buah/hari;

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 3. Kursi tamu | Rp. 10.000,-/set/hari; |
| 4. Sound sistem | Rp.250.000,-/hari; |
| 5. Pemakaian alat band | Rp.500.000,-/ hari; |
| 6. Pemakaian alat band + Sound sistem | Rp.750.000,-/hari; |
| 7. Pemakaian organ tunggal | Rp.200.000,-/hari; |
| 8. Pemakaian taruf | Rp. 50.000,-/hari; |
- D. Pemakaian rumah dinas:
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Bangunan permanent tunggal | Rp. 20.000,-/bulan/pintu; |
| 2. Bangunan permanent gandeng | Rp. 10.000,-/bulan/pintu; |
| 3. Bangunan semi permanent tunggal | Rp. 10.000,-/bulan/pintu; |
| 4. Bangunan semi permanent gandeng | Rp. 7.500,-/bulan/pintu. |
- E. Pemakaian kendaraan alat-alat berat:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Mesin gilas 1 ton | Rp.90.000,/ 7 jam; |
| 2. Mesin gilas 2,5 ton | Rp.120.000,/ 7 jam; |
| 3. Mesin gilas 6 s/d 8 ton | Rp.165.000,/ 7 jam; |
| 4. Mesin gilas 8 s/d 10 ton | Rp.200.000,/ 7 jam; |
| 5. Mesin gilas 10 s/d 12 ton | Rp.240.000,/ 7 jam; |
| 6. Tire roller 8 ton | Rp.370.000,/ 7 jam; |
| 7. Vibrator roller 4 ton | Rp.230.000,/ 7 jam; |
| 8. Vibrator roller 6 ton | Rp.250.000,/ 7 jam; |
| 9. Wheel Loader 1,2 m3 | Rp.580.000,/ 7 jam; |
| 10. Motor Grader 100 HP | Rp.460.000,/ 7 jam; |
| 11. Motor Grader 125 HP | Rp.930.000,/ 7 jam; |
| 12. Truck Exavator | Rp.1.115.000,/ 7 jam; |
| 13. Dump Truck 1,5 ton | Rp.301.000,/ 7 jam; |
| 14. Flat Bed Truck 3,5 ton | Rp.210.000,/ 7 jam; |
| 15. Crane Truck 1,5 ton | Rp.350.000,/ 7 jam; |
| 16. Bulldozer Mini 10 ton | Rp.350.000,/ 7 jam; |
| 17. Concrete Mixer 250 liter | Rp.75.000,/ 7 jam; |
| 18. Plate Compactor 5 HP | Rp.41.000,/ 7 jam; |
| 19. Asphalt Sprayer 200 liter | Rp.75.000,/ 7 jam; |
| 20. Ketel Asphalt 200 liter | Rp.110.000,/ 7 jam; |
| 21. Air Compresor 125 CPM | Rp.80.000,/ 7 jam; |
| 22. Strensing Jack | Rp.35.000,/ 7 jam; |
| 23. Genset 10 KWH | Rp.75.000,/ 7 jam; |
| 24. Genset 30 KWH | Rp.150.000,/ 7 jam; |
| 25. Stone Cruhser 10 Tph | Rp.300.000,/ 7 jam; |
| 26. Tank Truck 3.000 liter | Rp.250.000,/ 7 jam; |
| 27. Truck Sampah | Rp.170.000,/ 7 jam; |
| 28. Mesin Rumput | Rp.12.000,/ 7 jam; |
- F. Pemakaian Laboratorium untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dengan nama-nama pengujian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Han Bor 10 M | Rp. 25.000,-/meter; |
| 2. Sondir | Rp.200.000,-/meter; |
| 3. Job Mix Formula Agregat | Rp.150.000,-/meter; |
| 4. Job Mix Formula Beton | Rp.150.000,-/meter; |
| 5. Job Mix Formula Marshall | Rp.150.000,-/meter; |
| 6. Pengujian Tanah | Rp.150.000,-/meter; |
| 7. Pengujian Pasir | Rp.150.000,-/meter; |
| 8. Pengujian Los anggles | Rp. 30.000,-/meter; |
| 9. Pengujian Kadar aspal | Rp. 30.000,-/meter; |
| 10. Corrdrille | Rp.30.000,-/meter; |
| 11. DCP (CBR Lap) | Rp.15.000,-/meter; |

12. Sand Cone	Rp.15.000,-/meter;
13. Pengujian Kubus Beton	Rp.15.000,-/meter;
14. Pengujian Marshall	Rp.15.000,-/meter;
15. Pengambilan Sample	Rp.10.000,-/meter;
G. Pemakaian Kendaraan Angkutan:	
1. Truck (Single Ban)	Rp.100.000,-/ 7 jam;
13. Truck (Double Ban)	Rp.150.000,-/ 7 jam;
14. Pick Up	Rp.75.000,-/7 jam;

- Untuk huruf E dan G pemakaian minimal 1 (satu) jam.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 11 Nopember 2002

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 21 Tahun 2002 Seri C Nomor 10
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287